Vol. 5 No. 4 (2026) - November, pp 3422-3430 https://doi.org/10.59025/ybgssm60

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Pemberdayaan UMKM Berbasis Pembuatan NIB, QRIS dan Penempatan Google Maps dalam Kegiatan KKN Desa Numbing

Sabrina An Nur[1], Annisa Aulia Putri[1], Mutiya Azzahra[1], Siti Zeldha Ayhesya[1], Inggrid Sisilia Lumban Raja[1], Irfan Niat Novriyanti Giawa[1], Yogi Prayoga[1], Ricardus Agusman Giawa[1], Femilia Putri Hendriani[1], Jupryandoni[1], M. Pemberdi Intasir[1]

[1]*Universitas Maritim Raja Ali Haji*

INFO ARTIKEL

Diserahkan: 20/08/2026
Direvisi: 23/09/2026
Diterima: 15/10/2026
Diterbitkan: 31/10/2026

***Kata Kunci*:**

UMKM,
Pendampingan, NIB,
QRIS,
Google Maps

ABSTRAK

Sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dusun 1 Desa Numbing belum memiliki legalitas usaha, belum menerima pembayaran nontunai serta lokasi usahanya belum tersedia di Google. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan membantu pelaku UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), mengaktifkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta mencantumkan lokasi usaha di Google Maps. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2026 di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pendampingan langsung di lokasi usaha. Tahapan kegiatan meliputi koordinasi dengan perangkat desa, observasi, wawancara, pelaksanaan pendampingan, dan evaluasi. Mitra sasaran adalah empat pemilik UMKM (warung makan, kafe skala kecil, dan usaha kue tradisional), dua di antaranya menjadi sasaran QRIS. Pendampingan mencakup pengisian data pada sistem Online Single Submission (OSS), pembuatan QRIS melalui aplikasi GoPay Merchant, dan pengisian profil tempat di Google Maps. Capaian diverifikasi melalui dokumen NIB, uji transaksi QRIS, pencarian langsung di Google Maps, serta praktik mandiri dan wawancara dengan mitra. Hasil kegiatan meliputi penerbitan dokumen NIB, tersedianya QRIS sebagai alternatif metode pembayaran non-tunai, serta terdaftarnya lokasi usaha di Google Maps. Pendampingan ini mendukung pemilik UMKM dalam mengelola legalitas usaha dan mengadopsi layanan digital.Capaian dari kegiatan ini menunjukkan bahwa 4 dari 4 pelaku UMKM memperoleh NIB, 2 diantaranya memeiliki QRIS aktif, dan 10 lokasi usaha serta fasilitas umum tercantum di Google Maps

Corresponding author email: sannur@student.umrah.ac.id

Copyright@ Author (2026). Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the CC BY SA license. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. UMKM memberikan banyak kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi di Indonesia terkhusus distribusi pendapatan masyarakat, diantaranya mengurangi kemiskinan serta pengurangan pengangguran [1]. Hal ini dapat dibuktikan dengan data periode tahun 2015-2020 yang mencatat bahwa 88,8% hingga 99,9% bentuk usaha nasional didominasi oleh UMKM dengan daya serap tenaga kerja mencapai 51,7% hingga 97,2%. Selain menjadi solusi atas tantangan ketenagapekerjaan, pertumbuhan UMKM yang konsisten mendorong peningkatan terhadap produk domestik bruto, yang semakin mempertegas peran strategisnya dalam perekonomian[2]. Namun, di era digital, UMKM dituntut untuk memanfaatkan teknologi guna memperluas jangkauan pasar. Dari sisi legalitas, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu aspek penting bagi pelaku UMKM dalam memperoleh identitas dan legalitas usaha serta mendukung pengembangan kegiatan

usahanya[3].

Selain legalitas, pemanfaatan teknologi digital juga diperlukan untuk meningkatkan kemudahan transaksi dan memperluas jangkauan pasar [4]. Salah satu bentuk digitalisasi transaksi yang dapat dimanfaatkan UMKM adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang memungkinkan pelaku usaha menerima pembayaran digital melalui berbagai aplikasi pembayaran dengan menggunakan satu kode QR.

Selain permasalahan legalitas dan pembayaran digital, pemanfaatan teknologi dalam pemasaran juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM di Desa Numbing. Keterbatasan informasi mengenai lokasi dan keberadaan usaha dapat menyebabkan produk UMKM kurang mudah ditemukan oleh konsumen, khususnya bagi masyarakat dari luar wilayah Desa Numbing. Pemanfaatan Google Maps dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan visibilitas usaha dengan mencantumkan lokasi, nama usaha, jam operasional, serta informasi pendukung lainnya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital melalui QRIS sebagai sarana pembayaran dan Google Maps sebagai media untuk meningkatkan visibilitas usaha dapat melengkapi upaya penguatan UMKM yang tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada kemudahan transaksi dan akses konsumen terhadap usaha lokal.

Desa Numbing merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dengan karakteristik wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Akses menuju Desa Numbing dapat ditempuh dengan kapal kayu dari Kijang, hal ini membuat aktivitas masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi wilayah pesisir dan laut. Kondisi geografis tersebut mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang sebagian besarnya bekerja sebagai nelayan. Potensi ini dapat dilihat dari berkembangnya usaha seperti kerupuk ikan dan ikan asin yang merupakan bentuk kegiatan ekonomi masyarakat Desa Numbing. Selain usaha berbasis perikanan, terdapat pula usaha kue tradisional dan warung sembako yang menyediakan kebutuhan harian masyarakat Desa Numbing, sebagian besar kebutuhan barang dipasok dari Kijang menggunakan kapal kayu. Keberadaan berbagai jenis usaha menunjukkan bahwa Desa Numbing memiliki potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan melalui penguatan kapasitas serta pengelolaan usaha masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan perangkat desa, masih ditemukan pelaku UMKM di Desa Numbing yang belum memiliki NIB, belum menggunakan QRIS, atau lokasi usahanya belum tercantum pada Google Maps. Kondisi wilayah kepulauan dan persebaran lokasi usaha menjadi pertimbangan dalam penerapan pendampingan secara langsung ke lokasi usaha. Oleh karena itu, Kelompok 35 KKN melaksanakan kegiatan pemberdayaan UMKM melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta pencantuman lokasi usaha pada Google Maps. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha, menyediakan alternatif pembayaran digital, dan meningkatkan visibilitas usaha sehingga lebih mudah ditemukan oleh konsumen. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha melalui NIB, memanfaatkan QRIS sebagai metode pembayaran non-tunai, serta menggunakan Google Maps untuk meningkatkan keberadaan usaha dalam ruang digital.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan menggunakan metode pendampingan langsung *(direct assitance)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan *door to door* kepada pelaku UMKM di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Pendekatan ini dipilih karena kelompok KKN 35 dapat memberikan penjelasan, bimbingan teknis, serta pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM sesuai dengan kebutuhan dan kendala masing-masing dalam proses pembuatan NIB, pendaftaran QRIS, serta penempatan titik Google Maps. [5]

2.1 Lokasi dan Waktu

Kegiatan KKN UMRAH gelombang 2 tahun 2026, kelompok 35 KKN Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan selama 31 hari, yaitu 1 - 31 agustus 2026.

2.2 Desain Kegiatan

Kegiatan pemberdayaan UMKM ini dilaksanakan melalui pendekatan *door to door* kepada para pelaku usaha di Desa Numbing. Pendekatan ini dipilih mengingat kondisi geografis desa yang berupa pulau dengan pemukiman yang tersebar sehingga pendampingan secara langsung ke lokasi usaha dinilai lebih efektif dibandingkan sosialisasi terpusat. Program kerja ini mencakup tiga kegiatan yang dilakukan, yaitu pendamping langsung pembuatan NIB melalui sistem OSS, pendampingan aktivasi QRIS, serta pendampingan pendaftaran usaha pada Google Maps. Kegiatan pendampingan ditujukan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, thususnya pelaku usaha yang mengelola usaha seperti kedai makanan, produksi kue, dan toko sembako. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi pemetaan lokasi usaha serta fasilitas umum menggunakan Google Maps untuk membantu meningkatkan keterjangkauan informasi mengenai lokasi usaha dan fasilitas umum yang ada di Desa Numbing. Hasil dari kegiatan ini berupa dokumen NIB berbentuk file PDF, QR code QRIS aktif dan profil bisnis yang telah terdaftar dan dapat ditemukan pada Google Maps.

Sumber data pada pelaksanaan program kerja ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha dan koordinasi dengan perangkat Desa Numbing untuk memperoleh informasi mengenai pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, belum menerapkan QRIS dan belum terdaftar pada Google Maps. Tahapan pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan dijabarkan sebagai berikut.

2.3 Pengurusan Izin Pelaksanaan Kegiatan

Kelompok KKN 35 Desa Numbing melakukan pembukaan KKN, penjabaran program kerja serta permintaan izin pelaksanan program kerja kepada kepala desa, perangkat desa serta seluruh warga Desa Numbing pada 6 agustus 2026. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses tim KKN 35 Desa Numbing ke lokasi UMKM serta menentukan kriteria pelaku usaha yang menjadi sasaran kegiatan.

2.4 Observasi

Kelompok KKN 35 Desa Numbing melakukan observasi langsung ke sejumlah UMKM di Desa Numbing untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang belum memiliki NIB, belum menggunakan QRIS dan belum terdaftar di Google Maps, sekaligus memberikan penjelasan langsung terkait manfaat, tujuan dan alur pendaftaran ketiganya

2.5 Wawancara

Data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara serta penyuluhan yang dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah (*door to door*) kepada para pelaku UMKM yang menjadi sasaran kegiatan. Kriteria utama yang menjadi target adalah pelaku UMKM di Desa Numbing yang belum memiliki NIB, belum menerapkan QRIS dan/atau belum mendaftarkan lokasi usahanya pada Google Maps.

2.6 Pelaksanan Kegiatan Pendampingan

Kegiatan pendampingan dalam proses pembuatan NIB dan aktivasi QRIS dilaksanakan secara bersamaan pada 14–15 Agustus 2026. Penempatan titik Google Maps dilaksanakan pada tanggal 27-29 agustus 2026. pendampingan dilakukan langsung di rumah dan lokasi usaha masing-masing pelaku UMKM, mencakup pengisian data pada sistem OSS, pembuatan akun dan QR code QRIS, serta pengisian profil bisnis pada Google Maps.

2.7 Evaluasi Hasil Pendampingan

Setelah proses pembuatan NIB, aktivasi QRIS dan pendaftaran Google Maps selesai, tim kelompok KKN

melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa dokumen NIB telah terbit, QRIS dapat digunakan untuk transaksi, serta lokasi usaha telah dapat ditemukan dan terverifikasi pada Google Maps. Keberhasilan kegiatan diukur melalui empat indikator yaitu, jumlah NIB yang terbit, jumlah QRIS yang aktif, jumlah lokasi yang tercantum di Google Maps serta pemahaman, kemampuan mitra terkaid NIB dan QRIS. Selain memastikan keberhasilan teknis, evaluasi juga dilakukan terhadap tingkat pemahaman dan kemampuan mitra. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mitra kini telah memahami pentingnya legalitas usaha melalui NIB, mampu mengoperasikan dan mengelola transaksi menggunakan QRIS secara mandiri, serta mengetahui cara memanfaatkan titik lokasi di Google Maps untuk menjangkau pelanggan. Apabila ditemukan kendala teknis maupun kesulitan mitra dalam mengoperasikan layanan tersebut, tim KKN 35 Desa Numbing segera memberikan pendampingan lanjutan hingga permasalahan teratasi dengan baik.

2.8 Indikator keberhasilan kegiatan

Keberhasilan dari kegiatan ini dapat diukur melalui empat indikator sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator keberhasilan pendampingan UMKM di Desa Numbing

No	Aspek	Indikator	Target	Cari verifikasi
1	Legalitas usaha melalui pembutan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Jumlah pelaku UMKM yang NIBnya terbit melalui OSS di dusun 1 Desa Numbing	4 dari 4 mitra sasaran	Dokumen yang dapat diunduh di akun OSS
2	Pembayaran digital (QRIS)	Jumlah pelaku UMKM yang QRISnya aktif sertadapat dipakai transaksi	2 dari 2 mitra sasaran	QR code aktif pada aplikasi GoPay Merchant dan uji transaksi
3	Penambahan titik lokasi melalui Google Maps	Jumlah lokasi usaha dan fasilitas umum yang berada di Dusun 1 Desa Numbing yang tercantum serta dapat ditemukan memlai pencarian	10 lokasi	Pencarian langsung di Google Maps dengan nama,lokasi, alamat, jam operasional, telefon serta foto
4	Pemaham dan kemampuan pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang memahami manfaat NIB, mampu menggunkan transaksi digital, Serta mampu memanfaatkan Google Maps	Seluruh mitra	Wawancara serta praktik langsung oleh pelaku UMKM yang didampingi oleh Kelompok KKN 35

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Kegiatan

Desa Numbing merupakan desa pesisir di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Mata pencarian utama Masyarakat Adalah nelayan, disamping pelaku usaha mikro seperti warung kelontong, BRILink dan usaha kue tradisional. Sebgaian besar wilayah kepualauan, akses masyarakat terhadap layanan usaha daring dan sistem pembayaran digital relative terbatas dibandingkan wilayah yang lebih terhubung dengan pusat kota.

Desa Numbing terdisi dari 3 dusun, yaitu Gin Besar (Dusun 1), Gin Kecil (Dusun 2), dan Numbing (Dusun 3). Program yang dibuat oleh kelompok KKN 35 menyasar Dusun 1 berdasarkan hasil observasi dan koordinasi dengan perangkat desa. Terdapat empat mitra yang dipilih berdasarkan kinerja pada bagian pendahuluan dan

bersedia mengikuti pendampingan. Keempatnya menjalankan usaha warung makan, kafe skala kecil, dan olahan kue tradisional, dua mitra yang melayani transaksi langsung dengan konsumen menjadi sasaran QRIS.

3.2 Pendampingan Pembuatan NIB di Desa Numbing

NIB merupakan identitas sekaligus legalitas utama bagi pelaku usaha di Indonesia. Perizinan berusaha saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diproses melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk menjamin kepastian hukum dan kemudahan berusaha [6].Kelompok KKN 35 mendampingi pelaku UMKM mengurus NIB melalui OSS sesuai bidang dan karakteristik usaha masing-masing.

Kegiatan dilakukan di Dusun 1, yaitu Gin Besar, Gudang Arang, dan Tanjung Paku, diawali survei kepemilikan NIB, kemudian sosialisasi *door to door* selama dua hari. Pelaku usaha diberi penjelasan dan pendampingan langsung mengenai prosedur pembuatan NIB. Data yang diperlukan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon aktif, email, dan jenis usaha (dicari melalui kode KBLI pada sistem) beserta produk yang didaftarkan. Setelah data lengkap, dokumen NIB diunduh berformat PDF dari laman OSS [7].

Hasilnya, empat pelaku UMKM memperoleh NIB sebagai identitas resmi usaha. Pendampingan tidak hanya berfokus pada pendaftaran, tetapi juga pada pemahaman manfaat NIB. Di wilayah kepulauan, informasi tentang manfaat NIB masih terbatas, ditambah kendala akses dan minimnya pelatihan, sehingga pendaftaran mandiri menjadi sulit dan pendampingan langsung diperlukan.

3.3 Pendampingan Aktivasi QRIS di Desa Numbing

Kode QR (*Quick Response*) adalah kode dua dimensi yang dapat dipindai dengan cepat dari berbagai sudut [8] QRIS sebagai standar pembayaran digital nasional memungkinkan pelaku UMKM menerima pembayaran nontunai dengan satu kode QR yang dapat dipindai oleh berbagai aplikasi pembayaran berizin di Indonesia [9]. Pembuatan akun dan pencetakan kode QRIS dilakukan melalui aplikasi GoPay Merchant, yang memungkinkan pedagang memantau riwayat transaksi masuk.

Pendampingan QRIS diberikan kepada dua pelaku UMKM yang bertransaksi langsung dengan konsumen, yaitu usaha makanan dan kafe, dengan membantu proses pendaftaran dan menjelaskan penggunaan QRIS dalam transaksi sehari-hari. Berdasarkan lembar verifikasi, kedua mitra memiliki QRIS aktif yang lolos uji transaksi, dan menurut hasil observasi praktik mandiri keduanya mampu membuka aplikasi serta memeriksa transaksi tanpa bantuan langsung. Salah satu mitra menyampaikan kesannya.



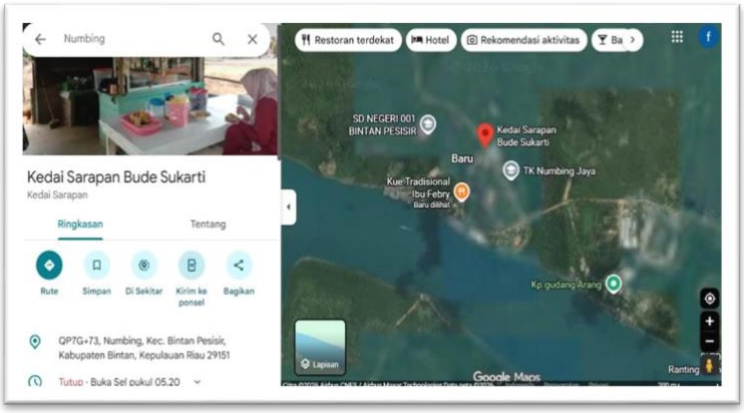
Gambar 1. Pendampingan pembuatan NIB dan aktivasi QRIS GoPay Merchant pada salah satu mitra

"Ibu merasa sangat terbantu dengan adanya QRIS dari aplikasi GoPay Merchant ini. Terima kasih ya"

Testimoni ini menggambarkan persepsi mitra namun belum menunjukkan perubahan volume transaksi.

3.4 Pendampingan Pendaftaran Titik Google Maps di Desa Numbing

Selain legalitas dan QRIS, Tim KKN 35 memetakan titik lokasi yang belum terdata di Google Maps, khususnya di wilayah Gin Besar, meliputi lokasi usaha milik pelaku UMKM setempat dan fasilitas umum desa. Kegiatan serupa di desa lain dilaporkan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi usaha [10], pada kegiatan ini, peningkatan tersebut belum diukur secara langsung.



Gambar 2. Profil salah satu lokasi

Gambar 2 menunjukkan hasil pendaftaran salah satu lokasi UMKM di Desa Numbing pada Google Maps. Pendaftaran tersebut memungkinkan usaha yang ada di Desa Numbing dapat ditemukan oleh masyarakat atau konsumen yang berasal dari luar Desa Numbing melalui platform digital, sehingga dapat lebih mudah ditemukan lokasi usaha tersebut.[11]

Sebanyak 10 titik lokasi berhasil ditambahkan atau diperbarui, terdiri atas 6 lokasi usaha (warung sarapan pagi, rumah makan, warung kelontong, kafe, agen BRILink, dan bengkel) dan 4 fasilitas umum (Puskesmas, kantor desa, balai desa, dan mushola), dengan 7 titik baru dan 3 titik yang diperbarui (Tabel 3). Pelaporan dipisahkan karena lokasi usaha merupakan sasaran pemberdayaan UMKM, sedangkan fasilitas umum merupakan pelengkap informasi bagi warga dan pengunjung. Pemetaan dilakukan karena data lokasi usaha dan fasilitas di Desa Numbing di Google Maps masih terbatas.

Pendampingan Google Maps oleh tim KKN menghasilkan pencantuman sejumlah lokasi usaha dan fasilitas umum di Gin Besar, Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Pencantuman tersebut memungkinkan informasi mengenai lokasi, kategori, jam operasional, nomor telepon, dan foto tempat diakses melalui Google Maps. Dengan demikian, kegiatan ini membantu meningkatkan keterjangkauan informasi lokasi secara digital, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan kemudahan akses transportasi atau akses fisik menuju Desa Numbing.

3.5 Keterkaitan Permasalahan, Tahapan, Luaran dan Capaian Pendampingan

Hubungan antara permasahan pelaku UMKM, tahapan pendampingan, luaran, serta hasil yang capai dalam kegiatan ini dirangkum pada Tabel 2. Setiap permasalahan yang ditemukan melalui observasi yang dilakukan oleh kelompok KKN 35 dan koordinasi dengan perangkat desa dapat ditangani melalui tahapan serta pendampingan yang menghasilkan suatu luaran, luaran tersebut kemudian diverifikasi menggunakan empat indikator pada Tabel 1.

Tabel 2. Keterkaitan permasalahan pelaku UMKM, tahapan pendapingan, luaran serta hasil pencapaian dari kegiatan kelompok KKN 35

Permasalahan pelaku	Tahapan	Luaran	Hasil yang dicapai

UMKM			
Pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha, informasi terkait manfaat NIB serta pemahaman	Survei kepemilikan NIB, pendampingan secara door-to-door,pengisian data pada	Dokumen NIB	4 dari 4 mitra memperoleh NIB, mitra memahami Manfaat NIB serta
Alur OSS yang masih terbatas	OSS seperti NIK, nama, Alamat, nomor telefon, email, jenis usaha dan kode KBLI yang dilakukan pada 14-15 Agustus 2026		Langkah dasar dalam pengurusan NIB
Pelaku UMKM belum menerapkan pembayaran digital seperti QRIS sehingga konsumen yang tidak membawa uang tunai belum dapat dilayani	Pembuatan akun QRIS melalui GoPay Merchant serta penjelasan mengenai manfaat penggunaan dalam transaksi yang dialkukan pada 14-15 Agustus 2026	QR code QRIS aktif	2 dari 2 mitra memperoleh QRIS dan dapat menerimanya sebagai pilihan pembayaran
Lokasi usaha serta fasilitas umum belum terdaftar di Google Maps sehingga sulit ditemukan oleh	Penambhan titik lokasi, pengisian profil tempat seperti nama, kategori, jam operasional, nomor telefon, foto serta verifikasi yang dilakukan pada 27- 29 Agustus 2026	Profil tempat yang terdaftar di Google Maps	10 lokasi usaha serta fasilitas umum di Dusun 1 Desa Numbing dan dapat dicari

Tabel 3. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan serta capaian terhadap indikator

Aspek	Kondisi sebelum pendampingan	Kondisi sesudah pendampingan	Capaian terhadap indikator
Kepemilikan NIB	0 dari 4 mitra sasaran memiliki NIB	4 dari 4 mitra sasaran memiliki NIB	Tercapai (4 dari 4)
Pembayaran digital QRIS	0 dari 2 mitra sasaran menerapkan QRIS	2 dari 2 mitra sasaran memiliki QRIS aktif	Tercapai (2 dari 2)
Penambahan titik di Google Maps	Lokasi usaha serta fasilitas umum yang belum tercantum di Google Maps	10 lokasi tercantum dan dapat ditemukan melalui pencarian	Tercapai (10 dari 10)
Pemahaman dan Kemampuan pelaku UMKM	Informasi tentang manfaat NIB yang masih terbatas serta alur OSS belum dipahami	4 dari 4 mitra mampu memahami manfaat dari legalitas usaha serta mampu memahami alur OSS dan mendapatkan NIB	Tercapai (4 dari 4)

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh indikator dari pembuatan NIB, QRIS serta pemambahan titik Google Maps mancapai target yang ditetapkan. Perubahan yang paling nyata terlihat pada kepemilikan NIB serta QRIS, karena seluruh pelaku UMKM sasaran bergerak dari kondisi yang belum memiliki menjadi memiliki.

3.6 Dampak Pendampingan NIB, QRIS, dan Google Maps bagi UMKM

Pendampingan merupakan cara memperkuat kemampuan pengusaha mengelola usaha, baik dari aspek legalitas maupun penggunaan teknologi digital. Pendampingan NIB melalui OSS dapat membantu pelaku usaha memahami pentingnya legalitas serta memudahkan pengurusan dokumen usaha [12]. Temuan ini sejalan dengan pendampingan pada UMKM di Tanjungpinang, yang membantu pelaku usaha memperoleh izin dan memahami pentingnya izin tersebut bagi kelangsungan usaha [13]. Pada kegiatan ini, capaian yang terverifikasi adalah terbitnya NIB, aktifitas QRIS, tercantumnya titik lokasi, serta kemampuan mitra mempraktikkan layanan tersebut saat evaluasi.

QRIS dan Google Maps berpotensi membantu transaksi nontunai dan keterlibatan usaha di ruang digital [14],[15]. Namun kegiatan ini tidak mengumpulkan data jumlah transaksi QRIS, jumlah pencairan atau kunjungan profil Goggle Maps, maupun penambhan pelanggan, peningkatan visibilitas, daya saing, transaksi ataupun jangkauan konsumen hal ini tidak dapat disimpulkan sebagai dampak terukur. Keterbatasan lain Adalah jumlah transaksi mantra yang kecil yaitu 4 pelaku UMKM, cakupan wilayah hanya Dusun 1, dan evaluasi yang dilakukaan sesaat setelah pendampingan.

4. KESIMPULAN

Pendampingan Kelompok 35 KKN di Desa Numbing dalam pembuatan NIB, aktivasi QRIS, dan pendaftaran lokasi pada Google Maps menghasilkan luaran yang terverifikasi sesuai indikator: 4 dari 4 mitra memperoleh NIB, 2 dari 2 mitra sasaran memiliki QRIS aktif yang dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran nontunai, dan 10 titik lokasi (6 lokasi usaha dan 4 fasilitas umum) tercantum dan dapatditemukan di Google Maps. Pendampingan door to door membantu pelaku UMKM memahami proses legalitas melalui OSS hingga NIB terbit, serta mempraktikkan layanan QRIS dan Google Maps saat evaluasi (Tabel 2).

Dampak terhadap peningkatan transaksi, jangkauan konsumen, visibilitas, dan daya saing usaha belum dibuktikan secara langsung dan memerlukan pengukuran lanjutan. Keberlanjutan pendampingan dan peningkatan literasi digital tetap diperlukan agar NIB, QRIS, dan Google Maps dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa dan masyarakat Desa Numbing atas dukungan dan kerja samanya selama pelaksanaan kegiatan KKN ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] J. D. Delfiana, N. L. Jordan, A. B. Angelina, and T. Y. D. Enike, "Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Serta Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi," *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, vol. 2, no. 3, pp. 71–78, Jul. 2025, doi: 10.61132/aeppg.v2i3.1357.

[2] K. Ismail, M. Rohmah, and D. Ayu Pratama Putri, "Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, vol. 7, no. 2, pp. 208–217, 2023, doi: 10.31851/neraca.v7i2.14344.

[3] A. D. Setiyawati, A. S. N. Indriyanti, and N. I. Qurratu'aini, "Legalitas Usaha Mikro melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Kedai Peningkatan Shadiss," *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, vol. 2, no. 2, pp. 26–29, 2025, doi: 10.62759/jpim.v2i2.220.

[4] E. A. Firmansyah, U. Yusuf, V. A. W. Pratama, Z. Fahmi, and A. N. Hidayanti, "Penguatan Kapasitas UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha dan Digital Marketing," *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, vol. 7, no. 2, pp. 126–132, 2025, doi: 10.24176/mjlm.v7i2.15976.

[5] J. Susyanti, M. R. Syaifulah, A. N. Fahrezi, and N. Faizah, "Peningkatan Kepatuhan Regulasi Halal pada Usaha Mikro Kecil melalui Sosialisasi Berbasis Jemput Bola," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, vol. 7, no. 2, pp. 416–425, 2026, doi: 10.33474/jp2m.v7i2.23428

[6] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta, 2025.

[7] N. Ardhania, Roziana Febrianita, and Ika Sari Tondang, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kelegalitasan Umkm Kelurahan Nginden Jangkungan," *Journal of Community Service (JCOS)*, vol. 1, no. 3, pp. 262–267, 2023, doi: 10.56855/jcos.v1i3.598.

[8] M. Hara, M. Watabe, T. Nojiri, T. Nagaya, and Y. Uchiyama, "Optically Readable Two-

[9] Dimensional Code and Method and Apparatus Using the Same," 1998

[10] Sri Prilmayanti Awaluddin, Murtiadi Awaluddin, Yuli Rahmini Suci, Asriani, and Muhammad Zul Fahmi, "Peningkatan Literasi Digital Pemanfaatan Qris pada Pelaku UMKM di Desa Pesisir Pantai," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 4, no. 1, pp. 4486–4493, 2025, doi: 10.31004/jerkin.v4i1.1903.

[11] F. H. R. Pasaribu, S. H. D. Zai, P. Zahra, A. Jaelani, I. Zulfria, and Nurbaiti, "Digitalisasi UMKM melalui Pemetaan Lokasi di Google Maps: Upaya Peningkatan Aksesibilitas Pasar dalam Program KKN di Desa

Timbang Lawan, Dusun VIII," *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, vol. 3, no. 3, pp. 01–08, Oct. 2024, doi: 10.55606/jpmi.v3i3.6300.

[12] Y. Widiastuti, D. Al Azzaqi, and A. L. Nuam, "Digitalisasi Pemetaan UMKM Berbasis Google Maps Sebagai Media Penguatan Branding Usaha di Desa Buko Kecamatan Wedung Kabupaten Demak," vol. 4, no. 4, pp. 5660–5667, 2026.

[13] A. septiyah, A. N. Safira, Mardiansyah, and N. I. Qurratu'aini, "PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DI DESA KEDUNGBENDO

[14] MELALUI OSS," *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 1, Aug. 2024, doi: 10.47776/praxis.v3i1.1086.

[15] A. Prastowo, "Pendampingan Legalitas dan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tanjungpinang," *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2024, doi: 10.69688/aremben.v2i2.105.

[16] D. P. P. Sari *et al.*, "Strategi Digital Marketing UMKM: Branding, Akses Konsumen, dan Promosi melalui Google Maps," *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 3, pp. 510–516, 2025, doi: 10.54951/comsep.v6i3.1129.

[17] B. Hutasoit and D. Airawaty, "Digitalisasi UMKM melalui Pendampingan QRIS, Google Maps, dan NIB, pada UMKM di wilayah Gamping, Sleman, Yogyakarta," 2026.